



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**





**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024**

**JL. Akasia Nomor 1, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
29214, Telepon (0768) 325026, Faksimile (0768) 325026**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan pemacu kinerja setiap unit organisasi pemerintahan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Didalamnya tersaji pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada akhirnya, LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan memperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja. Kritik dan saran yang membangun akan menjadi faktor penyempurna dari LKjIP ini yang setiap waktunya berpeluang diubah hingga menjadi sempurna, dengan harapan semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan masa depan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik.

Tembilahan, Januari 2024
Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir,

Sutarna, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671210 198703 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Perkebunan pada tahun 2023. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Perkebunan senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai Penetapan APBD Pergeseran ke 4 Tahun anggaran 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengelola anggaran sebesar Rp 41.992.966.125,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 36.024.784.125,- yang digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 5.968.182.000,-. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 74,21%. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Perkebunan melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 94,78 %.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir,



Sutarja, S. Sos., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19671210 198703 1 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DATAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan | 8 |
| D. Permasalahan dan Isu Strategis | 13 |
| E. Sistematika Penyajian | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .. | 18 |
| A. Review Rencana Strategis | 18 |
| B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | 21 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 23 |
| D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023 | 24 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 33 |
| A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan | 33 |
| B. Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| A. Simpulan Umum | 61 |
| B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk Meningkatkan Kinerja dimasa Mendatang | 62 |
| LAMPIRAN | 65 |

**DAFTAR TABEL**

| | |
|---|----|
| Tabel 1: Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 | 11 |
| Table 2: Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2023 | 12 |
| Table 3: Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 . | 13 |
| Table 4: Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan | 20 |
| Table 5: Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 | 24 |
| Table 6: Rencana Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2023 | 29 |
| Tabel 7: Skala Nilai Peringkat Kinerja | 34 |
| Tabel 8: Penilaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 | 37 |
| Tabel 9: Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 - 2023 | 40 |
| Tabel 10: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2023 | 43 |
| Tabel 11: Capaian Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 | 48 |
| Tabel 12: Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 | 52 |
| Tabel 13: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2023 | 54 |
| Tabel 14: Laporan Kegiatan Tidak Terlaksana Dinas Perkebunan Tahun 2023 | 57 |



1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai bahan pedoman dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang selanjutnya disebut Laporan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 menyajikan laporan mengenai hasil- hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan



Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023.

Selain itu LKjIP Tahun 2023 juga bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir



Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan, serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam desentralisasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b) Pemberian dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, Sarana dan prasarana, Peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, Peningkatan produksi perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang pertanian lingkup bidang perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Penyusunan dan Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan



Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;

- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- d) Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan



barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Prasarana dan Sarana, lingkup Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana antara lain meliputi Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Pembiayaan dan Investasi;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana dan sarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan



Perlindungan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Pengolahan;
- c) Pelaksanaan kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengolahan dan Pemasaran lingkup Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, Pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran antara lain meliputi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan



pengolahan dan pemasaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;

- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penyuluhan lingkup Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyuluhan, antara lain meliputi Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi;
- d) Pelaksanaan Koordinasi, perumusan dan penyusunan kebijakan penyuluh dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Penyuluhan; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



C. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat, terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subkoordinastor substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Subkoordinator substansi Keuangan dan Perlengkapan.
- 3) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari;
 - a) Subkoordinator substansi Lahandan Irigasi
 - b) Subkoordinator substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
 - c) Subkoordinator substansi Pembiayaan dan Investasi
- 4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan terdiri dari;
 - a) Subkoordinator substansi Perbenihan
 - b) Subkoordinator substansi Seksi Produksi
 - c) Subkoordinator substansi Perlindungan
- 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
 - a) Subkoordinator substansi Bimbingan Usaha
 - b) Subkoordinator substansi Pengolahan
 - c) Subkoordinator substansi Pemasaran
- 6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - a) Subkoordinator substansi Kelembagaan
 - b) Subkoordinator substansi Ketenagaan
 - c) Subkoordinator substansi Materi dan Informasi
- 7) Kelompok JabatanFungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir






Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki ketersediaan aparatur yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Periode Tahun 2018-2023. Secara keseluruhan, ketersediaan aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 132 orang dengan rincian 100 orang laki-laki dan 32 orang perempuan.

Gambar 1. Ketersediaan Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

■ 1 Laki-laki ■ 2 Perempuan



Total Keseluruhan 132 Orang



1) Jumlah ASN dan Non ASN

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian pada tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

| No | Jabatan/Unit Kerja Dinas | Ketersediaan Aparatur | | | | | | | | | | Jumlah Keseluruhan |
|---------------|--|-----------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| | | Struktural | | Fungsional Umum | | Fungsional Tertentu | | Non ASN | | Jumlah | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sub Koordinator | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 6 | Penyuluh Pertanian Lingkup Bidang Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 7 | Pelaksana | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| 8 | Kepala UPTD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Operator Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 23 |
| 10 | Petugas Kebersihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Petugas Keamanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | THL TBPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 33 | 14 | 47 |
| Jumlah | | 8 | 1 | 21 | 1 | 20 | 4 | 51 | 26 | 100 | 32 | 132 |

Dari Tabel 1 yaitu Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat diketahui bahwa jumlah ASN sebanyak 55 orang yang terdiri dari aparatur struktural sebanyak 9 orang dengan rincian 8 laki-laki dan 1 perempuan, fungsional umum 22 orang dengan rincian 18 laki-laki dan 4 perempuan, dan fungsional tertentu 24 orang dengan rincian 20 laki-laki dan 4 perempuan serta Non ASN sebanyak 77 orang dengan rincian 51 laki-laki dan 26 perempuan.



2) Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.
Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

| No | Jenjang Pendidikan | Ketersediaan Aparatur | | | | | | Jumlah Keseluruhan |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | ASN | | Non ASN | | Jumlah | | |
| | | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Strata - 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Strata - 1 | 29 | 6 | 39 | 25 | 68 | 31 | 99 |
| 3 | Diploma (1-4) | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | SMA/SMK/MA | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | SMP/MTs | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 45 | 10 | 50 | 27 | 95 | 37 | 132 |

Berdasarkan Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat diketahui bahwa Jumlah aparatur laki-laki sebanyak 95 orang dan perempuan sebanyak 37 orang dengan rincian tingkat pendidikan Strata – 1 lebih banyak yaitu 99 orang (68 Orang laki-laki dan 31 orang perempuan).

3) Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :



Tabel 3.
**Jumlah ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023**

| No | Pangkat dan Golongan | Ketersediaan ASN | | Jumlah |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | Pembina Utama Muda IV/c | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Pembina Tk. I IV/b | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pembina IV/a | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Penata Tk. I III/d | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Penata III/c | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Penata Muda Tk. I III/b | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Penata Muda III/a | 19 | 1 | 20 |
| 8 | Pengatur Tk. I II/d | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Pengatur II/c | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Pengatur Muda Tk. I II/b | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pengatur Muda II/a | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 45 | 10 | 55 |

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah ASN berdasarkan pangkat dan golongan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebanyak 55 Orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 10 orang dengan jumlah terbanyak adalah pada pangkat dan golongan Penata Muda III/a yaitu 20 Orang.

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan Analisa SWOT diperoleh beberapa Strategi Pilihan (*Alternatif strategi*) yang selanjutnya dijadikan 10 (Sepuluh) strategi utama sebagai Strategi Pembangunan serta Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi Utama meliputi :

- 1) Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia perkebunan baik aparatur maupun pelaku usaha sektor perkebunan;
- 2) Meningkatkan produksi perkebunan dan produktifitas melalui perluasan areal tanaman perkebunan;
- 3) Mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan;
- 4) Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup dalam mendukung



- pembangunan perkebunan yang berkelanjutan;
- 5) Mengupayakan distribusi penyerapan pembangunan yang merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan potensi wilayah masing-masing kecamatan;
 - 6) Mengoptimalkan penggunaan teknologi perkebunan dalam mewujudkan usaha tani yang efektif dan efisien;
 - 7) Meningkatkan kemampuan aparatur dan petani dalam menangani permasalahan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - 8) Mendorong pengembangan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - 9) Memperkuat sistem penyediaan sarana produksi pupuk dan perbenihan maupun pestisida;
 - 10) Mendorong peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berorientasi kemandirian masyarakat.

Selama periode Renstra 2018-2023, kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- a. Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana
 - Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur lahan dan air yang terencana untuk menunjang budidaya perkebunan dengan tingkat produktifitas yang optimal dan berkelanjutan;
 - Melakukan pengembangan luas areal perkebunan melalui pengembangan komoditas aneka tanaman perkebunan maupun melalui pengembangan tanaman selaperkebunan;
 - Melakukan penyediaan sarana sektor perkebunan dan pemantauan alat dan mesin perkebunan;
 - Melaksanakan penataan izin usaha perkebunan maupun kewajiban - kewajiban lain yang terkait dengan usaha perkebunan.
- b. Kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan
 - Melakukan pengembangan benih unggul untuk keperluan perkebunan;
 - Melakukan peremajaan dan rehabilitas kebun rakyat yang sudah tidak produktif;
 - Melakukan pembinaan dan mengatur penyediaan bahan dan



- peralatan dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan;
- Melakukan pembinaan dan pengembangan pola budidaya tanaman perkebunan;
- c. Kebijakan Bidang Pengolahan dan Pemasaran
- Mengembangkan usaha pasca panen, pengolahan dan meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil perkebunan yang memiliki standar baku dan daya saing serta diterima pasar sekaligus dapat bermanfaat sebagai sumber energi alternatif yang potensial dan terbarukan;
 - Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan perkebunan serta meningkatkan kemitraan antara pekebun dengan seluruh *stake holder* guna pengembangan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan;
 - Mengembangkan akses pasar, informasi pasar dan pemasaran hasil perkebunan serta meningkatkan promosi hasil dan produk olahan perkebunan. Mengembangkan usaha petani dengan memberikan sarana dan prasarana pasca panen.
- d. Kebijakan Bidang Penyuluhan
- Meningkatkan kemampuan dan kemandirian seluruh *stake holder* perkebunan dalam optimasi usaha perkebunan secara berkelanjutan;
 - Melakukan percepatan penerapan teknologi perkebunan kepada petani;
 - Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani terkait pengembangan usaha perkebunan;
 - Melakukan registrasi kepada kelembagaan kelompok tani.

E. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang sumber pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergeseran ke 4 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perkebunan



Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- D. Permasalahan dan Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Reviu Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan
- D. Perencanaan Anggaran tahun bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target



jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja Triwulan/Monev Triwulan
- 3) SK Tim Penyusunan LAKIP/LKjIP



2

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2018 – 2023, dimana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mendukung Misi 1 (Satu) dan Misi 3 (Tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebagai berikut:

Visi :

“Kejayaan Indragiri Hilir yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat”

Misi 1 :

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum

Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Misi 3 :

Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan

Sasaran : 1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
1. Meningkatkan Produktivitas Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Diversifikasi Perkebunan



1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berperan dalam mendukung terlaksananya Misi ke 1 (Satu) yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, Inovatif, efektif dan berkepatutan hukum dan Misi ke 3 (Lima) yaitu Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan.

b. Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan;
3. Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan;
4. Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan.

2) Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 4 berikut :

Tabel 4.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| Visi | | Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat | | |
|--|---|--|-----------------------|---|
| Misi ke 1 | | Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Peningkatan kualitas pelayanan Internal Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | 1 | Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien |
| | | | 2 | Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan |
| | | | 3 | Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional |
| Misi ke 3 | | Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan | Meningkatnya produksi komoditi perkebunan | Peningkatan Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk Perkebunan | 1 | Peningkatan Produktifitas lahan/kebun dan produksi, produktifitas, Kualitas/mutu tanaman perkebunan melalui Pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi |
| | | Pengembangan Bibit Unggul Daerah | 2 | Tersedianya Pengadaan Bibit Unggul Daerah |
| | | Memastikan Kecukupan dan Ketersediaan Sarana Produksi | 3 | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan |
| | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan | Peningkatan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan | 4 | Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Kebun (Tanggul/Pintu Air dan atau Jalan Produksi) |
| | | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian | 5 | Tersedianya alat dan mesin perkebunan (Sarana dan Prasarana) |
| | | Pengendalian bencana pertanian Tanaman Perkebunan dan | 6 | Pembangunan Sarana Trio Tata Air Perkebunan Pola Swakelola dan Peremajaan Bibit Unggul Daerah |



| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----|---|
| | | Perubahan Iklim | | |
| | | Memperkuat Kelembagaan Pertanian | 7 | Peningkatan Kapasitas SDM Perkebunan |
| | | | 8 | Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi SDM Perkebunan |
| | | | 9 | Meningkatnya Kemandirian Kelompok Tani (Pemula s/d Madya) |
| | | | 10 | Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Kelompok Tani) |
| | | | 11 | Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani |
| | Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana hilirisasi produk perkebunan | 12 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan |

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja,



perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Indragiri hilir adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan hasil pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 :

Tabel 5.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan |
|----|--|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB | Nilai |
| | | | Nilai AKIP Dinas Perkebunan | Prediket |
| 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan | Ton/Ha/Tahun |
| | | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat | Ton/Ha |
| | | | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan | Persen |
| | | Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan | Jenis |

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan menghitung pencapaian



Nilai Tambah Perkebunan (NTP), melalui peningkatan produksi dan produktifitas tanaman utama perkebunan, serta diversifikasi produk olahan hasil perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Pinang, Kakao, dan Kopi).

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan ditetapkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyesuaikan Program Kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 sehingga pada DPA tahun 2023 telah menggunakan nomenklatur tersebut.

Adapun Program Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir pada DPA Tahun 2023 sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perkebunan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan dengan sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Pinang, Kakao, dan Kopi) serta diversifikasi produk olahan hasil perkebunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan, berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 6.
Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai) | 60,49 |
| | | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket) | B |
| 2. | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun) | 640.789 |
| 3. | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.165 |
| | | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 120 |
| 4. | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis) | 4 |

Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, selain sumber dana APBD juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Insentif Fiskal, selain itu juga mendapat sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP).

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, serta meningkatnya jumlah produk olahan hasil perkebunan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pemetaan program dan kegiatan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan, sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan tersebut maka mulai bulan Januari tahun 2021 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program dan



kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sesuai pemutahiran program/kegiatan/subkegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 7 Kegiatan dengan 20 Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor



- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasiSKPD
- e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penataan Organisasi
- Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan

2. PROGRAM URUSAN PERTANIAN

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian
- Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
 - Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian



- b. Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
 - a. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
 - b. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 7 Sub Kegiatan
 - 1) Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
 - 2) Pembangunan prasarana pertanian
 - a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
 - b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - c. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
 - d. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran pertanian lainnya
- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan
 - 1) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
 - a. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - c. Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan



- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian
Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan
 - 1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
 - a. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian
- 5) Program Penyuluhan Pertanian
Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan
 - 1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
 - b. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa
 - c. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
 - d. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.

Secara rinci, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 7.
Rencana Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2023

| No | Rencana Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya (Rp) | | |
|----|---|-------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | 1 | Nilai Evaluasi RB Dinas Perkebunan | A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 10,870,365,852 | |
| | | 2 | Nilai AKIP Dinas Perkebunan | I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 359,240,214 | |
| | | | | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 255,725,214 |
| | | | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 28,160,000 |
| | | | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 75,355,000 |
| | | | | | II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 7,354,789,279 |
| | | | | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 7,349,839,279 |
| | | | | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 4,950,000 |
| | | | | | III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 701,898,400 |
| | | | | 6 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Rp 57,974,400 |
| | | | | 7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 643,924,000 |
| | | | | | IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1,343,222,759 |
| | | | | 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 25,628,000 |
| | | | | 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 401,112,900 |
| | | | | 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 110,754,609 |
| | | | | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 17,237,250 |
| | | | | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 25,000,000 |
| | | | | 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 763,490,000 |
| | | | | | V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 683,611,200 |
| | | | | 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 2,000,000 |
| | | 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 222,500,000 | | |
| | | 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 459,111,200 | | |
| | | | VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 416,904,000 | | |
| | | 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 144,604,000 | | |
| | | 18 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 38,000,000 | | |
| | | 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 234,300,000 | | |
| | | | VII. Penataan Organisasi | Rp 10,700,000 | | |



| No | Rencana Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya (Rp) |
|---|--|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan | 20 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Rp 10,700,000 |
| | | | B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rp 8,460,932,700 |
| | | | VIII. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Rp 8,081,160,400 |
| | | | 21 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rp 112,159,000 |
| | | | IX. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 379,772,300 |
| | | | 22 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Rp 90,432,000 |
| | | | 23 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Rp 289,340,300 |
| | | | C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rp 18,157,546,573 |
| | | | X. Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp 308,002,000 |
| | | | 24 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Rp 77,540,000 |
| | | | 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Rp 130,462,000 |
| | | | 26 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Rp 100,000,000 |
| | | | XI. Pembangunan Prasarana Pertanian | Rp 17,849,544,573 |
| | | | 27 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Rp 8,515,139,773 |
| | | | 28 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp 7,777,427,600 |
| 29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Rp 782,933,400 | | | |
| 30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rp 774,043,800 | | | |
| 3 | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan | D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rp 1,780,212,000 |
| | | | XII. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Rp 1,780,212,000 |
| 4 | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat | 31 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Rp 119,908,000 |
| | | | 32 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Rp 106,190,000 |
| | | | 33 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rp 1,554,114,000 |



| No | Rencana Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya (Rp) |
|----|-------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Rp 479,112,000 |
| | | | XIII. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 479,112,000 |
| | | | 34 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Rp 479,112,000 |
| | | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan | F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rp 2,244,797,000 |
| | | | XIV. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Rp 2,244,797,000 |
| | | | 35 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Rp 1,504,152,000 |
| | | | 36 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Rp 349,970,000 |
| | | | 37 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Rp 315,530,000 |
| | | | 38 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Rp 75,145,000 |
| | | | Jumlah | Rp 41,992,966,125 |



E. Instrumen Pendukung

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dan transparansi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memanfaatkan aplikasi pendukung. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hillir dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan media informasi mengelola satu buah website, yaitu : <http://disbun.inhilkab.go.id>. dan <https://data.inhilkab.go.id>.

Pembuatan website ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan *E-Government* pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, berita perkebunan, Peta situs website, data dan informasi, pengumuman serta layanan pengaduan dan diskusi (*live chat*).



3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di SKPD, dan (2) data eksternal, berasal dari luar Instansi baik dari primer maupun data skunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 7 sebagai berikut :



Tabel 8.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (*skala intensitas*) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Sedang : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat pengukuran penilaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja.
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, Dinas Perkebunan berpedoman pada buku pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sebagai panduan dalam pengumpulan dan pengelolaan data



statistik Perkebunan yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk menyamakan persepsi berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Perkebunan adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Ktps/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
- c. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
- d. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/ TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).
- e. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester / triwulan laporan
- f. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, misalnya kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain (Hadi, 2004). Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa sawit tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- g. Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia merupakan habitat yang sangat cocok bagi pertumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah



Indonesia. Produksi kelapa dalam bentuk kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

- h. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adalah tanaman getah-getahan. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering, dimana Karet Kering menjadi salah satu ukuran kualitas lateks karena nilai ini menggambarkan besarnya kandungan air dalam lateks. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi karet tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- i. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya *Metroxylon sagu*, termasuk dalam pohon dari famili palmae wilayah tropic basah, sagu umumnya ditemukan di rawa-rawa hutan dataran rendah dan air tawar tropis, Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu dimana tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi sagu tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP.
- j. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan (BPS Provinsi Riau).
- k. Diversifikasi Produk Perkebunan adalah upaya menganekaragamkan produk hasil perkebunan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan nilai jual produk hasil perkebunan.

Pada Tahun 2023 setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :



Tabel 9.
Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | Persentase (%) | Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|---|--|---------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai) | 60,49 | 54,30 | 89% | Tinggi |
| | | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket) | B | CC | 89% | Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun) | 640.789 | 603.537 | 94% | Sangat Tinggi |
| 3. | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.165 | 1.654 | 141% | Sangat Tinggi |
| | | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 120 | 156,29 | 130% | Sangat Tinggi |
| 4. | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis) | 4 | 4 | 100% | Sangat Tinggi |

*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan Tabel 9 yaitu realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap penilaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2023 lebih rendah dari Tahun 2022 yaitu 60,49. Selain belum terpenuhinya kriteria penilaian evaluasi SAKIP, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga hasil total evaluasi tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023). Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 603.537 Ton/Tahun. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau 94 persen.

3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.654 Kg/Ha. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau 141 persen.

Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan, diasumsikan dengan meningkat pula hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebesar 156,29 persen. Jika



dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau 130 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 disajikan pada Tabel 9 berikut :



Tabel 10.
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022- 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|-----|---|--|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | Persentase (%) | Target | Realisasi | Persentase (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai) | 60,55 | 60,49 | 99% | 60,49 | 54,30 | 89% |
| | | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket) | B | B | 99% | B | CC | 89% |
| 2. | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun) | 638.789 | 613.138 | 96% | 640.789 | 603.537 | 94% |
| 3. | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.153 | 1.656 | 144% | 1.165 | 1.654 | 141% |
| | | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 107,18 | 152,94 | 143% | 120 | 156,29 | 130% |
| 4. | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis) | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |

*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan Tabel 10, Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM) dengan tahun 2022 (Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP) adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 salah satunya adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan



program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2022 oleh Tim Evaluator dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 60,49.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (Data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2022) Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan Tahun 2023 adalah 603.537 Ton/Tahun dengan persentase capaian kerjanya adalah 94 persen. Lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 613.138 Ton/Tahun.

3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (Data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2022). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.654 Kg/Ha. Dengan persentase capaian kerjanya adalah 141 persen. Lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 1.656 Ton/Tahun.



Produktivitas komoditas perkebunan diasumsikan sebagai gambaran hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebesar 156,29 persen lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 yaitu 152,94 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 maka dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 11 berikut :



Tabel 11.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir (%) |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai) | 79,00 | 54,30 | 69% |
| | | Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket) | BB | CC | 89% |
| 2. | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun) | 640.789 | 603.537 | 94% |
| 3. | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha) | 1.165 | 1.654 | 141% |
| | | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen) | 120 | 156,29 | 130% |
| 4. | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis) | 4 | 4 | 100% |

*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan Tabel 11 yaitu Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2023 lebih rendah dari Tahun 2022 yaitu 60,49. Selain belum terpenuhinya kriteria penilaian evaluasi SAKIP, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan komponen/sub komponen penilaian sebagaimana



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga hasil total evaluasi tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan antara hasil total penilaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya produksi komoditas perkebunan berdasarkan data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023. Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 603.537 Ton/Tahun. Lebih rendah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, hal ini tentunya menjadi perhatian dan upaya yang lebih untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan.

3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya Produktivitas komoditas hasil perkebunan yang merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) berdasarkan data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023. Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.654 Kg/Ha dan telah mencapai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.



4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan juga telah tercapai sesuai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga diperlukan penambahan jumlah ASN serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD.
- c. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM untuk menuju



breeding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK, serta penambahan SDM yang cakap (THL-TBPP/Non ASN) sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian).

- 2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan
 - a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.
 - b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :
 - Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices/GAP*)
 - Infrastruktur yang belum memadai
 - Kapasitas SDM petani masih rendah
 - Industri hilir dan pemasaran masih terbatas
 - Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
 - Menurunnya potensi lahan produktif
 - Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Trio Tata Air Kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah.
 - c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah adalah :
 - Penyediaan sarana prasarana perkebunan untuk perkebunan rakyat melalui penyediaan bibit bersertifikasi
 - Peningkatan infrastruktur dan sarana perkebunan



- Adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)
- Peningkatan pemberdayaan penyuluh perkebunan melalui bimtek dan pelatihan penyuluh yang ada di wilayah kecamatan dan desa.
- Peningkatan industri hilir dan pemasaran perkebunan melalui pembangunan sarana dan prasarana pasca panen bagi petani.
- Peningkatan penertiban Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk pelaku usaha.
- Pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut :



Tabel 12.
Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

| No | Rencana Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya | Realisasi | | |
|--|---|-------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir | 1 | Nilai Evaluasi RB Dinas Perkebunan | A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 10,870,365,852 | | |
| | | 2 | Nilai AKIP Dinas Perkebunan | I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 359,240,214 | Rp 266,866,250 | |
| | | | | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 255,725,214 | Rp 196,938,750 |
| | | | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 28,160,000 | Rp 24,300,000 |
| | | | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 75,355,000 | Rp 45,627,500 |
| | | | | II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 7,354,789,279 | Rp 4,756,040,416 | |
| | | | | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 7,349,839,279 | Rp 4,752,043,916 |
| | | | | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 4,950,000 | Rp 3,996,500 |
| | | | | III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 701,898,400 | Rp 653,299,440 | |
| | | | | 6 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Rp 57,974,400 | Rp 47,050,000 |
| | | | | 7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 643,924,000 | Rp 606,249,440 |
| | | | | IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1,343,222,759 | Rp 899,084,854 | |
| | | | | 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 25,628,000 | Rp 23,719,000 |
| | | | | 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 401,112,900 | Rp 340,832,780 |
| | | | | 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 110,754,609 | Rp 105,446,450 |
| | | | | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 17,237,250 | Rp 15,700,000 |
| | | | | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 25,000,000 | Rp 4,500,000 |
| 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 763,490,000 | Rp 408,886,624 | | | | |
| V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 683,611,200 | Rp 421,960,665 | | | | | |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 2,000,000 | Rp 1,994,500 | | | | |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 222,500,000 | Rp 56,851,340 | | | | |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 459,111,200 | Rp 363,114,825 | | | | |
| VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 416,904,000 | Rp 384,274,528 | | | | | |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Rp 144,604,000 | Rp 116,731,142 | | | | |



| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | |
| | | | 18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 38,000,000 | Rp 35,200,000 |
| | | | 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 234,300,000 | Rp 232,343,386 |
| | | | VII. Penataan Organisasi | Rp 10,700,000 | Rp - |
| | | | 20 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Rp 10,700,000 | Rp - |
| 2 | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan | B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rp 8,460,932,700 | |
| | | | VIII. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Rp 8,081,160,400 | Rp 6,447,119,466 |
| | | | 21 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Rp 112,159,000 | Rp 35,840,000 |
| | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rp 7,969,001,400 | Rp 6,411,279,466 |
| | | | IX. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 379,772,300 | Rp 300,403,000 |
| | | | 22 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Rp 90,432,000 | Rp 49,589,000 |
| | | | 23 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Rp 289,340,300 | Rp 250,814,000 |
| | | | C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rp 18,157,546,573 | |
| | | | X. Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp 308,002,000 | Rp 187,147,330 |
| | | | 24 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Rp 77,540,000 | Rp 68,388,900 |
| | | | 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Rp 130,462,000 | Rp 118,758,430 |
| | | | 26 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Rp 100,000,000 | Rp - |
| | | | XI. Pembangunan Prasarana Pertanian | Rp 17,849,544,573 | Rp 13,850,521,584 |
| | | | 27 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Rp 8,515,139,773 | Rp 6,351,607,798 |
| | | | 28 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Rp 7,777,427,600 | Rp 6,623,554,091 |
| | | | 29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Rp 782,933,400 | Rp 328,548,260 |
| 3 | Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan | 30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rp 774,043,800 | Rp 546,811,435 |
| 4 | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan | Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat | D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rp 1,780,212,000 | |
| | | | XII. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Rp 1,780,212,000 | Rp 742,432,653 |



| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | 31 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Rp | 119,908,000 | Rp | 98,909,000 |
| | | 32 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Rp | 106,190,000 | Rp | 24,590,000 |
| | | 33 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rp | 1,554,114,000 | Rp | 618,933,653 |
| | | E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | Rp | 479,112,000 | | |
| | | XIII. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Rp | 479,112,000 | Rp | 254,497,500 |
| | | 34 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Rp | 479,112,000 | Rp | 254,497,500 |
| | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan | F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | Rp | 2,244,797,000 | | |
| | | XIV. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | Rp | 2,244,797,000 | Rp | 1,999,676,012 |
| | | 35 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Rp | 1,504,152,000 | Rp | 1,363,500,995 |
| | | 36 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Rp | 349,970,000 | Rp | 301,590,950 |
| | | 37 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Rp | 315,530,000 | Rp | 292,883,950 |
| | | 38 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Rp | 75,145,000 | Rp | 41,700,117 |
| | | Jumlah | | Rp | 41,992,966,125 | Rp | 31,163,323,698 |



Berdasarkan Tabel 12, dapat diuraikan pelaksanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp. 41.992.966.125,- dengan rincian anggaran untuk non urusan sebesar Rp. 10.870.365.852,- dan anggaran untuk pencapaian IKU sebesar Rp. 31.122.600.273,-
- 2) Realisasi pelaksanaan Urusan untuk pencapaian IKU dana APBD untuk program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan dengan pagu sebesar Rp. 31.122.600.273,- terealisasi Rp. 23.781.797.545,- atau 76,41%.
- 3) Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat kinerja Sangat Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 79,75% dan fisik sebesar 87,55%
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 77,31% dan fisik sebesar 77,41%
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan predikat kinerja Sangat Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 41,70% dan fisik sebesar 83,36%
 - Program Perizinan Usaha Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 53,12% dan fisik sebesar 100%
 - Program Penyuluhan Pertanian dengan predikat kinerja Sedang hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 89,08% dan fisik sebesar 92,78%.



Berdasarkan Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa Program yang serapan anggarannya dibawah 50%, hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sehingga tidak semua pagu anggaran dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan target dan capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13.
Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

| No | Kode Program | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Tahun 2023 | | Capaian Kinerja (%) |
|---------------|--------------|---|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Target Kinerja (%) | Pagu Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3.27.01 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi | 100 | Rp 10.870.365.852 | 81,67 |
| 2 | 3.27.02 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan | 100 | Rp 8.460.932.700 | 87,55 |
| 3 | 3.27.03 | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan | 100 | Rp 18.157.546.573 | 77,41 |
| 4 | 3.27.05 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penurunan Serangan OPT | 100 | Rp 1.780.212.000 | 83,36 |
| 5 | 3.27.06 | Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan di evaluasi | 100 | Rp 479.112.000 | 100 |
| 6 | 3.27.07 | Penyuluhan Pertanian | Persentase Bina Kelompok Tani | 100 | Rp 2.244.797.000 | 92,78 |
| JUMLAH | | | | | Rp 41.992.966.125 | |



6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
- 2) Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- 3) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- 4) Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS
- 5) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.
- 6) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- 2) Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati
- 3) Adanya alih komoditas tanaman perkebunan dari tanaman kelapa menjadi kelapa sawit
- 4) Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan
- 5) Masih banyak lahan petani perkebunan yang termasuk kedalam kawasan (HPK) sehingga tidak dapat dilakukan program peremajaan / perluasan
- 6) Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
- 7) Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi



B. Realisasi Anggaran

Tabel 14.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2023

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya (Rp) | Realisasi | | |
|---|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Fisik (%) | SPJ | Keuangan (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 10,870,365,852 | 81.67 | | 66.64 |
| I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 359,240,214 | 96.33 | Rp 266,866,250 | 74.62 |
| 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 255,725,214 | 99.41 | Rp 196,938,750 | 77.01 |
| 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 28,160,000 | 90.91 | Rp 24,300,000 | 86.29 |
| 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 75,355,000 | 98.68 | Rp 45,627,500 | 60.55 |
| II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 7,354,789,279 | 99.05 | Rp 4,756,040,416 | 72.7 |
| 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 7,349,839,279 | 98.1 | Rp 4,752,043,916 | 64.66 |
| 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 4,950,000 | 100 | Rp 3,996,500 | 80.74 |
| III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 701,898,400 | 99.9 | Rp 653,299,440 | 87.65 |
| 6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Rp 57,974,400 | 99.8 | Rp 47,050,000 | 81.16 |
| 7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 643,924,000 | 100 | Rp 606,249,440 | 94.15 |
| IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1,343,222,759 | 100 | Rp 899,084,854 | 72.56 |
| 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 25,628,000 | 100 | Rp 23,719,000 | 92.55 |
| 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 401,112,900 | 100 | Rp 340,832,780 | 84.97 |
| 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 110,754,609 | 100 | Rp 105,446,450 | 95.21 |
| 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 17,237,250 | 100 | Rp 15,700,000 | 91.08 |
| 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 25,000,000 | 100 | Rp 4,500,000 | 18 |
| 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 763,490,000 | 100 | Rp 408,886,624 | 53.55 |
| V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 683,611,200 | 76.58 | Rp 421,960,665 | 68.12 |
| 14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 2,000,000 | 100 | Rp 1,994,500 | 99.73 |
| 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 222,500,000 | 41.3 | Rp 56,851,340 | 25.55 |
| 16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 459,111,200 | 88.43 | Rp 363,114,825 | 79.09 |
| VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 416,904,000 | 99.86 | Rp 384,274,528 | 90.84 |



| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya (Rp) | Realisasi | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Fisik (%) | SPJ | Keuangan (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 144,604,000 | 100 | Rp 116,731,142 | 80.72 |
| 18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 38,000,000 | 100 | Rp 35,200,000 | 92.63 |
| 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 234,300,000 | 99.57 | Rp 232,343,386 | 99.16 |
| VII. Penataan Organisasi | Rp 10,700,000 | - | Rp - | - |
| 20 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Rp 10,700,000 | - | Rp - | - |
| B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rp 8,460,932,700 | 87.55 | | 63.48 |
| VIII. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Rp 8,081,160,400 | 86.16 | Rp 6,447,119,466 | 56.2 |
| 21 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Rp 112,159,000 | 85.13 | Rp 35,840,000 | 31.95 |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rp 7,969,001,400 | 87.19 | Rp 6,411,279,466 | 80.45 |
| IX. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 379,772,300 | 88.94 | Rp 300,403,000 | 70.76 |
| 22 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Rp 90,432,000 | 77.88 | Rp 49,589,000 | 54.84 |
| 23 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Rp 289,340,300 | 100 | Rp 250,814,000 | 86.68 |
| C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rp 18,157,546,573 | 77.41 | | 63.92 |
| X. Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp 308,002,000 | 65.9 | Rp 187,147,330 | 59.74 |
| 24 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Rp 77,540,000 | 100 | Rp 68,388,900 | 88.2 |
| 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Rp 130,462,000 | 97.7 | Rp 118,758,430 | 91.03 |
| 26 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Rp 100,000,000 | - | Rp - | - |
| XI. Pembangunan Prasarana Pertanian | Rp 17,849,544,573 | 88.91 | Rp 13,850,521,584 | 68.09 |
| 27 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Rp 8,515,139,773 | 100 | Rp 6,351,607,798 | 74.59 |
| 28 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp 7,777,427,600 | 96.3 | Rp 6,623,554,091 | 85.16 |



| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Alokasi Biaya (Rp) | Realisasi | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Fisik (%) | SPJ | Keuangan (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Rp 782,933,400 | 63.22 | Rp 328,548,260 | 41.96 |
| 30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rp 774,043,800 | 96.12 | Rp 546,811,435 | 70.64 |
| D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rp 1,780,212,000 | 83.36 | | 48.49 |
| XII. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Rp 1,780,212,000 | 83.36 | Rp 742,432,653 | 48.49 |
| 31 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Rp 119,908,000 | 100 | Rp 98,909,000 | 82.49 |
| 32 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Rp 106,190,000 | 50.09 | Rp 24,590,000 | 23.16 |
| 33 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rp 1,554,114,000 | 100 | Rp 618,933,653 | 39.83 |
| E. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Rp 479,112,000 | 100 | | 53.12 |
| XIII. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 479,112,000 | 100 | Rp 254,497,500 | 53.12 |
| 34 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Rp 479,112,000 | 100 | Rp 254,497,500 | 53.12 |
| F. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rp 2,244,797,000 | 92.78 | | 81.29 |
| XIV. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Rp 2,244,797,000 | 92.78 | Rp 1,999,676,012 | 81.29 |
| 35 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Rp 1,504,152,000 | 99.3 | Rp 1,363,500,995 | 90.65 |
| 36 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Rp 349,970,000 | 100 | Rp 301,590,950 | 86.18 |
| 37 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Rp 315,530,000 | 100 | Rp 292,883,950 | 92.82 |
| 38 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Rp 75,145,000 | 71.83 | Rp 41,700,117 | 55.49 |
| Jumlah | Rp 41,992,966,125 | 94.78 | Rp 31,163,323,698 | 74.21 |



Tabel 15.

Laporan Kegiatan Tidak Terlaksana Dinas Perkebunan Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Sisa Dana | Uraian Kegiatan |
|----|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 3,488,839,699 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 92,373,964 | |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 58,786,464 | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas yang dirasionalisasi |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 3,860,000 | Sisa pagu adalah belanja ATK dan bahan cetak |
| | 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 29,727,500 | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas yang merupakan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi yang dirasionalisasi anggarannya |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 2,598,748,863 | |
| | 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 2,597,795,363 | Sisa pagu adalah belanja gaji dan tunjangan yang dirasionalisasi |
| | 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 953,500 | Sisa pagu adalah sisa belanja makan minum penyelenggaraan rapat koordinasi |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 48,598,960 | |
| | 6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Rp 10,924,400 | Sisa pagu adalah Belanja Jasa Tenaga Keamanan yang tidak dapat dibayarkan karena ada 1 orang tenaga keamanan yang mengundurkan diri |
| | 7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 37,674,560 | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan yang dirasionalisasi |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 444,137,905 | |
| | 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 1,909,000 | Sisa pagu adalah sisa belanja ATK |
| | 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 60,280,120 | Sisa pagu adalah Belanja Modal Komputer Jaringan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekeliruan dalam pemilihan spesifikasi laptop |
| | 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 5,308,159 | Sisa pagu adalah sisa belanja makan minum jamuan tamu |
| | 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 1,537,250 | Sisa pagu adalah sisa belanja bahan cetak dan penggandaan |
| | 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 20,500,000 | Sisa pagu adalah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah yang tidak dilaksanakan |
| | 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 354,603,376 | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas yang dirasionalisasi |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 261,650,535 | |



| No | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Sisa Dana | Uraian Kegiatan |
|-----------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 5,500 | Sisa pagu adalah sisa belanja materai |
| | 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 165,648,660 | Sisa pagu adalah Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik yang tidak dilaksanakan karena penambahan pagu di triwulan akhir sehingga diperkirakan tidak selesai pekerjaan |
| | 16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 95,996,375 | Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tidak dilaksanakan karena Keterlambatan Pendaftaran |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 32,629,472 | |
| | 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 27,872,858 | Sisa pagu adalah Belanja Pembayaran Pajak dan sisa belanja pemeliharaan kendaraan |
| | 18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 2,800,000 | Sisa pagu adalah sisa dari belanja bahan cetak dan ATK |
| | 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 1,956,614 | Sisa pagu adalah sisa dari belanja bahan cetak |
| 7 | Penataan Organisasi | Rp 10,700,000 | |
| | 20 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Rp 10,700,000 | Tidak Dilaksanakan |
| II | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rp 1,713,410,234 | |
| 8 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Rp 1,634,040,934 | |
| | 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Rp 76,319,000 | Sisa pagu adalah kegiatan Penelitian dari Balitpalma Manado dan UPT pengawasan Benih untuk menentukan BPT dan PIT yang dirasionalisasi |
| | 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Rp 1,557,721,934 | Sisa pagu adalah belanja hibah dan belanja modal yang terdapat selisih harga setelah dilakukan survei harga ponton tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran sehingga kegiatan tersebut dirasionalisasikan |
| 9 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp 79,369,300 | |
| | 3 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Rp 40,843,000 | Sisa pagu adalah belanja hibah Kegiatan pengadaan pupuk, ZPT, Pestisida di desa sungai ambat Kecamatan Enok Tidak Jadi diLaksanakan karena kelompok tani sudah mendapat bantuan serta belanja perjalanan dinas yang merupakan penunjang kegiatan hibah |



| No | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Sisa Dana | Uraian Kegiatan |
|------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 4 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Rp 38,526,300 | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas yang merupakan kegiatan monitoring ke beberapa lokasi yang dirasionalisasi anggarannya |
| III | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rp 4,119,877,659 | |
| | 10 Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp 120,854,670 | |
| | 1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Rp 9,151,100 | Sisa pagu adalah belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan |
| | 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Rp 11,703,570 | Sisa pagu adalah belanja perjalanan dinas dan bahan baku kegiatan yang memang tidak terlaksana |
| | 3 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Rp 100,000,000 | Sisa pagu adalah belanja jasa tenaga ahli dan konsultan yang tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran |
| | 11 Pembangunan Prasarana Pertanian | Rp 3,999,022,989 | |
| | 4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Rp 2,163,531,975 | Sisa pagu adalah belanja pembangunan tanggul mekanik dan belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan belanja pembangunan tanggul mekanik yang tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran |
| | 5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp 1,153,873,509 | Sisa pagu adalah belanja hibah dan belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan belanja hibah yang tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran |
| | 6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Rp 454,385,140 | Sisa pagu adalah belanja hibah dan belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan belanja hibah yang tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran dan terdapat kegiatan pembangunan pintu klep Di 1 lokasi Desa selat nama tidak jadi dilaksanakan |
| | 7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rp 227,232,365 | Sisa pagu adalah belanja hibah dan belanja perjalanan dinas penunjang kegiatan belanja hibah yang tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran |
| IV | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rp 1,037,779,347 | |
| | 12 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Rp 1,037,779,347 | |



| No | Program/Kegiatan/Sub kegiatan | Sisa Dana | Uraian Kegiatan |
|---------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Rp 20,999,000 | Sisa Pagu adalah belanja perjalanan dinas yang merupakan penunjang kegiatan Monitoring serangan OPT di beberapa Kecamatan / Desa |
| | 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Rp 81,600,000 | Subkegiatan mengalami Rasionalisasi Pagu Anggaran, Kegiatan Demplot Lahan tanpa Bakar Tidak dilaksanakan |
| | 3 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rp 935,180,347 | Subkegiatan mengalami Rasionalisasi Pagu Anggaran dan untuk beberapa kegiatan bantuan kelapa dan kelapa sawit tidak dapat di laksanakan karena dalam kawasan zona merah |
| V | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Rp 224,614,500 | |
| | 13 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp 245,120,988 | |
| | 1 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Rp 224,614,500 | Sisa Pagu yang tidak terlaksana adalah belanja perjalanan dinas dan honorarium tim pelaksana kegiatan yang mana terdapat rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan |
| VI | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rp 245,120,988 | |
| | 14 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Rp 245,120,988 | |
| | 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Rp 140,651,005 | Terdapat Pengurangan THL TBPP karena lulus PPPK dan Rasionalisasi anggaran pada belanja perjalanan dinas |
| | 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Rp 48,379,050 | Sisa pagu yang tidak terlaksana merupakan belanja kegiatan pelatihan dan belanja perjalanan dinas yang dirasionalisasi |
| | 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Rp 22,646,050 | Sisa pagu yang tidak terlaksana merupakan belanja perjalanan dinas yang merupakan penunjang kegiatan penyerahan papan plang nama kelompok tani |
| | 4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Rp 33,444,883 | Sisa pagu yang tidak terlaksana merupakan belanja kegiatan pelatihan dan belanja perjalanan dinas yang dirasionalisasi |
| Jumlah | | Rp 10,605,027,927 | |



4 PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sumber dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK-Fisik) dan Dana Insentif Fiskal (DIF) dengan realisasi fisik sebesar 94,78%, dan realisasi keuangan sebesar 74,21%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja, maka kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan berhasil atau tercapai.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dengan 4 sasaran strategis dari IKU yang diperjanjikan yaitu :

- 1) Sararan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan indicator Nilai Evaluasi RB dan Nilai AKIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, persentase capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- 2) Sasaran strategis Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produksi komoditas perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun



2023) dengan capaian dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 94%.

- 3) Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produktivitas komoditas perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2023) dengan capaian dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 141% dan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Riau Tahun 2023 yaitu 159,29%.
- 4) Strategis Meningkatnya Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan dengan indikator jumlah produksi komoditas perkebunan dengan katagori kinerja Sangat Tinggi yaitu 100%.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama, dan komitmen seluruh personil Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala - kendala teknis. Adapun kendala - kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya valliditas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas Pelayanan Internal OPD (Bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan



mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat serta menuju branding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK.

2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun. Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

3) Peningkatan kompetensi Petani Pekebun

Meningkatkan kemampuan petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petani dan kelembagaan petani guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kedepannya. Berbagai hal kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran



Tahun 2023 agar dijadikan bahan evaluasi guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Tembilahan, Januari 2024

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir



Sutarna, S. Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19671210 198703 1 001



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan Kode Pos : 29212
Telepon (0768) 325026, Faksimile (0768) 325026
Laman : disbun.inhilkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutarna, S.Sos, MH
NIP : 19671210 198703 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab atas muatan materi dalam Laporan LKJIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
2. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Pengajuan Permintaan Pembayaran ini menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tembilahan, Januari 2024

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir

Sutarna, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19671210 198703 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : 010/DISBUN-SET/I/2023/25

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. SIRAJUDDIN, MM**
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MUHAMMAD WARDAN**
Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. MUHAMMAD WARDAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. SIRAJUDDIN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660609 198603 1 003

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian | Persen | 120 |
| 2 | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | Produksi Komoditas Perkebunan | Ton | 640.789 |
| | | Produktivitas Komoditas Perkebunan | Ton/Ha/Tahun | 1,165 |
| 3 | Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan | Jenis | 4 |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan | Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit | Nilai | 21 |
| | | Nilai AKIP Dinas Perkebunan | Predikat | B |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|---------------------------|-------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 10.870.365.852 | APBD |
| 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. 5.260.932.700 | APBD |
| 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. 18.157.546.573 | APBD |
| 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp. 1.780.212.000 | APBD |
| 5. Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp. 479.112.000 | APBD |
| 6. Program Penyuluhan Pertanian | Rp. 2.244.797.000 | APBD |
| TOTAL | Rp. 38.792.966.125 | APBD |

Tembilahan, Januari 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. MUHAMMAD WARDAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660609 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. AKASIA NO. 01 TELP. (0768) 21010-21182, FAX. 21004
T E M B I L A H A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 65 / SEKDA / W / HK-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.839/X/HK-2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan/ Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat nama/jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
 2. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
 3. melaporkan hasil penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Permetinah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir kepada atasan;
 4. memperbaiki apabila terdapat kesalahan atau perbaikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara berjenjang melalui kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 8 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


AFRIZAL

Pembina Utama Madya
NIP. 19701101 198909 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor : Kpts. 65/SEKDA/IV/HK-2023

Tanggal : 3 April 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022 PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | PENGARAH | |
| 2. | KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | PENANGGUNG JAWAB | |
| 3. | SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | KETUA | |
| 4. | SYAMSI MAHDI, SP/ PERENCANA AHLI MUDA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | SEKRETARIS | |
| 5. | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | ANGGOTA | |
| 6. | KEPALA UNIT PENGENDALIAN TEKNIS PROTEKSI DAN MITIGASI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | ANGGOTA | |
| 7. | WAGE TAURUSANDIKA, SP/ PENYULUH PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | ANGGOTA | |
| 8. | REINALDY ALVINO. R | ANGGOTA | OPERATOR KOMPUTER PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



AFRIZAL

Pembina Utama Madya

NIP. 19701101 198909 1 001